

**LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK**



**TAHUN 2003 NOMOR 05 SERI C
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 05 TAHUN 2003**

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah adalah kesehatan;
 - b. bahwa upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta perlu dibina, diatur dan diawasi agar bermanfaat bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-undang Obat Keras (St. 1937 Nomor 541);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3422);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Depok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.
7. Badan adalah Yayasan atau Perseroan Terbatas.
8. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), dan persatuan organisasi profesi bidang kesehatan lainnya.

9. Fungsi ...

9. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.
10. Fungsi sosial adalah mencerminkan upaya pelayanan medik dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian dari fasilitas pelayanan rawat inap untuk orang kurang dan atau tidak mampu membayar sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
11. Pelayanan kesehatan swasta adalah merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok atau badan yang meliputi upaya Preventif (pencegahan), Promotif (Penyuluhan), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
12. Surat penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga medis yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Izin praktek tenaga kesehatan adalah izin yang diberikan kepada tenaga medis, Bidan dan Perawat serta fisioterapis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
14. Praktek perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan/atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
15. Praktek berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan atau gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.

16. Izin ...

16. Izin penyelenggaraan tempat pelayanan kesehatan adalah izin yang diberikan kepada tenaga medis, orang perseorangan serta Badan yang akan menyelenggarakan tempat pelayanan kesehatan.
17. Izin praktek sementara adalah izin yang diberikan kepada tenaga medis yang telah memperoleh surat penugasan dan sedang menunggu terbitnya surat keputusan tentang masa bakti.
18. Tanda daftar adalah izin yang diberikan kepada seorang ahli pengobatan alternatif / tradisional yang akan melaksanakan praktek pengobatan alternatif/tradisional.
19. Tenaga Medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah.
20. Bidan adalah seorang wanita yang mengikuti dan telah menyelesaikan pendidikan dan telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku.
21. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi.
24. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar secara rawat jalan.

25. Rumah Bersalin ...

25. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.
26. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik tertentu pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi, dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
27. Pelayanan Radiologi adalah upaya pelayanan kesehatan yang berfungsi melayani kesehatan bagi masyarakat dengan mempergunakan alat rontgen atau pesawat X-Ray.
28. Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
29. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
30. Apoteker pengelola Apotek adalah Apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek.
31. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker.
32. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter Gigi, dokter Hewan, kepada Apoteker pengelola Apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai perundang-undangan yang berlaku.

33. Optikal ...

33. Optikal adalah tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep dokter mata maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri, serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata.
34. Kaca mata adalah alat untuk memperbaiki penglihatan mata.
35. Pemeriksaan refraksi adalah pemeriksaan mata untuk mencari ukuran lensa yang sesuai.
36. Refaksionis Oftisien adalah seorang yang menyelenggarakan pemeriksaan refraksi serta menyiapkan dan membuat kaca mata sampai jadi sesuai hasil pemeriksaan refraksi atau resep dokter mata.
37. Lensa Kontak adalah lensa yang dipasang menempel pada kornea mata untuk memperbaiki penglihatan.
38. Toko Obat adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
39. Salon kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan khususnya merawat kesehatan kulit, rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparative, aparatif dan dekoratif tanpa tindakan operasi.
40. Pengobatan Tradisional/Alternatif (Batra) adalah seseorang yang diakui masyarakat melakukan pengobatan dengan cara tradisional/alternatif/non konvensional.
41. Akupunturis adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akupuntur dengan cara menusukkan jarum dan atau elektro akupuntur.
42. Tabib adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan ramuan obat dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral dan lain-lain baik diramu sendiri, maupun melalui resep.

43. Sinshe ...

43. Sinshe adalah seseorang yang menggunakan ramuan obat-obatan tradisional Cina.
44. Dukun bayi adalah seseorang yang memberikan pertolongan persalinan ibu sekaligus memberikan perawatan kepada bayi dan ibu sesudah melahirkan selama 40 hari.
45. Batra Patah Tulang adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan patah tulang dengan cara tradisional.
46. Tukang Gigi adalah seseorang yang memberikan pelayanan pembuatan gigi palsu termasuk memberikan perawatan gigi.
47. Tukang jamu gendong adalah seseorang yang mempunyai keterampilan membuat ramuan jamu dan menjajakannya dari rumah ke rumah.
48. Batra Urut/Pijat adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan cara mengurut/memijat Bagian atau seluruh tubuh. Tujuannya untuk penyegaran relaksasi otot hilangkan cape, juga untuk mengatasi gangguan kesehatan atau menyembuhkan suatu keluhan atau penyakit.
49. Batra Sunat adalah seseorang yang memberikan pelayanan sunat (sirkumsisi) secara tradisional.
50. Batra dengan pendekatan agama adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan pendekatan agama.
51. Batra Paranormal adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kemampuan indera ke enam (pewaskita) yang umumnya sudah dimiliki sejak lahir atau melalui latihan kepekaandengan meditasi atau bertapa.
52. Batra Tenaga dalam adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan kekuatan tenaga dalam pada orang tersebut.

53. Batra ...

53. Batra Tusuk jari (akupreser) adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan pemijatan pada titik akupunktur dengan menggunakan ujung jari dan atau alat Bantu lainnya kecuali jarum.
54. Batra Pijat Refleksi adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan cara pijat dengan tangan atau alat Bantu lainnya pada zona-zona refleksi terutama pada kaki dan atau tangan.
55. Batra guruh adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara memberikan ramuan tetesan hidung, yang berasal dari larutan kulit akar pohon sengguguh dengan tujuan mengobati gangguan saluran pernapasan atas : Pilek, sinusitis, dan lain-lain.
56. Batra kebatinan adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan mantra atau jampi-jampi dan menyembuhkan masalah kesehatan.
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.
58. Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Izin ...

- (2) Izin Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
- a. Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
 - b. Izin Penyelenggaraan Tempat Pelayanan Kesehatan;
 - c. Izin Praktek Sementara;
 - d. Tanda Daftar Praktek Pengobatan Alternatif/tradisional.

BAB III

IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN

Bagian Pertama

Izin Praktek Perorangan Dokter umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis Dan
Dokter Gigi Spesialis

Pasal 3

- (1) Izin Praktek Perorangan dokter Umum, dokter Gigi, dokter Spesialis dan dokter Gigi Spesialis diberikan kepada :
- a. dokter Umum, dokter Gigi, dokter Spesialis dan dokter Gigi Spesialis lulusan dalam negeri; dan
 - b. dokter Umum, dokter Gigi, dokter Spesialis dan dokter Gigi Spesialis lulusan luar negeri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan apabila telah memenuhi / memiliki :
- a. Photo copy Ijazah pendidikan terakhir;
 - b. Surat Penugasan;
 - c. Surat Keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti;

d. surat ...

- d. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - e. surat rekomendasi dari organisasi profesi (IDI/PDGI) dan surat pengantar dari persatuan dokter spesialis (bila dokter spesialis);
 - f. peralatan diagnostik dan terapi dokter /dokter Gigi dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - g. Kartu Tanda Penduduk (KTP) JABODETABEK yang masih berlaku;
 - h. pas photo ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila telah memenuhi / memiliki :
- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini;
 - b. surat keterangan selesai melakukan adaptasi.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk surat izin praktek dokter.
- (5) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Bagian Kedua

Izin Praktek Bidan

Pasal 4

- (1) Izin Praktek Bidan diberikan kepada seorang Bidan yang menjalankan praktek pada sarana kesehatan dan /atau perorangan serta telah memenuhi / memiliki :
- a. photo copy Ijazah kebidanan;
 - b. surat izin bidan;
 - c. surat ...

- c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - d. surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat;
 - e. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
 - f. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Depok yang masih berlaku ;
 - g. pas photo ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. pas photo ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk surat izin praktek bidan.
- (3) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sama dengan masa berlakunya surat izin bidan dan wajib diperpanjang.

Bagian Ketiga

Izin Praktek Keperawatan

Pasal 5

- (1) Perawat dapat melaksanakan praktek keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan, praktek perorangan dan atau berkelompok.
- (2) Perawat yang melaksanakan praktek keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki izin kerja.
- (3) Perawat yang melaksanakan praktek perorangan dan atau berkelompok harus memiliki izin praktek perawat.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberikan kepada seorang Perawat telah memenuhi / memiliki:
- a. Ijazah perawat;
 - b. photo copy surat izin perawat;

c. Surat ...

- c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - d. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 - e. Rekomendasi dari organisasi profesi.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diberikan kepada seorang Perawat yang memiliki pendidikan ahli madya keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih tinggi dan telah memenuhi / memiliki :
- a. Ijazah ahli madya perawatan, atau ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah;
 - b. surat izin perawat ;
 - c. surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 tahun dari pimpinan sarana tempat kerja, khusus bagi ahli madya keperawatan;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
 - e. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
 - f. Kartu Tanda Penduduk (KTP) JABODETABEK yang masih berlaku;
 - g. pas photo ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini diberikan dalam bentuk surat izin kerja dan surat izin praktek perawat.
- (7) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, sesuai dengan masa berlakunya surat izin perawat dan wajib diperpanjang.

Bagian Keempat

Izin Praktek Fisioterapis

Pasal 6

- (1) Izin Praktek Fisioterapis diberikan kepada Fisioterapis yang akan melaksanakan praktek fisioterapi pada sarana pelayanan kesehatan, praktek perorangan dan atau berkelompok serta telah memenuhi / memiliki :
 - a. ijazah pendidikan fisioterapis ;
 - b. surat izin fisioterapis yang masih berlaku;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
 - d. surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.
 - e. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang bersangkutan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 - f. pas photo ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk surat izin fisioterapis;
- (3) Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan selama 5 (lima) tahun atau sama dengan masa berlaku Surat Izin Fisioterapis dan wajib diperpanjang.

BAB IV
IZIN PENYELENGGARAAN TEMPAT
PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Izin Penyelenggaraan Tempat Praktek Perorangan dokter Umum, dokter
Gigi, dokter Spesialis Dan dokter Gigi Spesialis

Pasal 7

- (1) Izin penyelenggaraan tempat praktek perorangan dokter umum, dokter Gigi dan dokter Spesialis diberikan kepada Perorangan dokter Umum, dokter Gigi, dokter Spesialis dan dokter Gigi Spesialis yang telah memenuhi / memiliki :
 - a. Surat Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi;
 - b. tempat praktek dan peralatan diagnostik dan terapi dokter Umum/dokter Gigi, dokter Spesialis dan dokter Gigi Spesialis serta peralatan gawat darurat sederhana.
- (1) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dibantu oleh tenaga perawat dan atau tenaga administrasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan maksimal di 3 (tiga) tempat sarana pelayanan kesehatan kecuali apabila menurut penilaian kepala dinas masih kekurangan tenaga medis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat setempat.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dilampirkan dalam surat izin praktek.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk surat persetujuan tempat praktek.

(5) Masa ...

- (5) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sama dengan masa berlaku izin praktek dokter/dokter gigi.

Bagian Kedua

Izin Penyelenggaraan Tempat Praktek Berkelompok dokter Umum, dokter Gigi, dokter Spesialis dan dokter Gigi Spesialis

Pasal 8

- (1) Izin penyelenggaraan tempat praktek berkelompok dokter Umum, dokter Gigi, dokter Spesialis dan dokter Gigi Spesialis diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi / memiliki :
- a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - b. photo copy Surat Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. dilaksanakan oleh beberapa dokter Umum, dokter Gigi dan dokter Spesialis yang memiliki Surat Izin Praktek ;
 - d. dipimpin oleh seorang dokter Umum/dokter Gigi sebagai penanggung jawab;
 - e. satu tempat praktek yang menetap yang terdiri dari beberapa ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
 - f. fasilitas peralatan diagnostik dan terapi dokter umum dan peralatan gawat darurat sementara.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dibantu oleh beberapa tenaga perawat dan atau tenaga administrasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk surat izin praktek berkelompok dokter/dokter gigi.

(4) Masa ...

- (4) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Paragraf 4

Izin Balai Pengobatan

Pasal 9

- (1) Izin Balai Pengobatan diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi / memiliki :
- a. akta Notaris pendirian Badan Usaha;
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Surat Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. Surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat;
 - e. dipimpin oleh seorang dokter yang berpengalaman dan mempunyai surat izin praktek dan surat persetujuan tempat praktek pada balai pengobatan tersebut;
 - f. khusus untuk Balai Pengobatan 24 jam dipimpin oleh seorang dokter yang mempunyai surat izin praktek dan surat persetujuan tempat praktek pada balai pengobatan tersebut sebagai penanggung jawab dan 2 pelaksana harian;
 - g. satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
 - h. fasilitas peralatan diagnostik dan terapi sederhana sesuai kewenangan perawat dan perawatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk keperluan pelayanan medik dasar;
 - i. surat ...

- i. surat pernyataan kesanggupan membina 2 (dua) Posyandu dan 1 (satu) UKS SD yang diketahui oleh Kepala Puskesmas setempat;
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dibantu oleh beberapa tenaga perawat dan atau tenaga administrasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk surat izin balai pengobatan.
- (4) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Paragraf 5

Izin Rumah Bersalin

Pasal 10

- (1) Izin Rumah Bersalin diberikan kepada badan hukum yang telah memenuhi / memiliki :
 - a. akta Notaris pendirian Badan Hukum;
 - b. satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang persalinan, dan ruang rawat inap minimal 10 (Sepuluh) tempat tidur dan maksimal 25 (Dua Puluh Lima) tempat tidur;
 - c. dipimpin oleh seorang Bidan yang berpengalaman dan mempunyai Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) dibawah pengawasan seorang dokter yang mempunyai Surat izin Praktek (SIP) dan Surat Persetujuan Tempat Praktek (SPTP) pada rumah bersalin tersebut sebagai penanggung jawab;
 - d. Surat Izin Gangguan;
 - e. Surat Izin Mendirikan Bangunan Khusus;
 - f. rekomendasi dari Kepala puskesmas setempat;
 - g. fasilitas ...

- g. fasilitas peralatan diagnostik bidan sederhana dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk keperluan pelayanan medik dasar.
 - h. Surat pernyataan kesanggupan membina 2 (dua) Posyandu dan 1 (satu) UKS SD yang diketahui oleh Kepala Puskesmas setempat;
- (3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dibantu oleh minimal 2 (dua) orang Bidan yang mempunyai surat izin praktek bidan di tempat sarana pelayanan kesehatan tersebut dan tenaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan dalam bentuk surat izin rumah bersalin.
- (5) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Paragraf 6

Izin Rumah Sakit Umum

Pasal 11

- (1) Izin Rumah Sakit Umum terdiri dari :
- a. izin mendirikan;
 - b. Izin Operasional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada badan yang telah memenuhi / memiliki :
- a. standar bangunan :
 - 1. bangunan atau ruangan untuk rawat jalan dan gawat darurat;
 - 2. bangunan atau ruangan untuk rawat inap;
 - 3. bangunan ...

3. bangunan atau ruangan Kamar Operasi;
 4. bangunan instalasi penunjang medik yaitu laboratorium dan radiology;
 5. bangunan pembina sarana rumah sakit yaitu gudang dan bengkel;
 6. bangunan rawat inap yang jumlah kapasitas tempat tidurnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. bangunan administrasi, ruang tenaga medis dan tenaga kesehatan lain;
 8. bangunan nonmedis yaitu ruang dapur dan ruang cuci;
 9. taman dan tempat parkir
 10. bangunan-bangunan lain yang diperlukan
 11. Surat Izin Lokasi
 12. Surat Izin Gangguan
 13. Surat Izin Mendirikan Bangunan.
- b. standar lingkungan :
1. pengelolaan limbah padat;
 2. pengelolaan limbah cair;
 3. pengelolaan limbah gas;
 4. pengelolaan limbah infeksius;
 5. pengelolaan limbah radiology;

(3) Izin ...

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada badan yang telah memenuhi / memiliki standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan memenuhi standar sebagai berikut :
- a. standar peralatan :
 - 1. peralatan medis terdiri dari : diagnostik, penunjang diagnostik, terapi;
 - 2. peralatan non medis.
 - b. standar tenaga :
 - 1. tenaga medis;
 - 2. tenaga perawat;
 - 3. tenaga kesehatan lainnya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, diberikan dalam bentuk surat izin mendirikan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, diberikan dalam bentuk surat izin operasional.
- (6) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Paragraf 7

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Swasta

Pasal 12

- (1) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Swasta diberikan kepada orang atau badan hukum yang telah memenuhi / memiliki :

a. dipimpin ...

- a. dipimpin oleh seorang dokter spesialis radiologi yang mempunyai surat izin praktek sebagai penanggung jawab
- b. tenaga radiographer (penata radiologi) dan petugas prosesing film;
- c. pesawat X-Ray, autoprosesor dan alat-alat medis yang berkaitan dengan radiology;
- d. instalasi pembuangan air limbah;
- e. luas ruangan untuk sebuah pesawat sinar X diagnostik dengan kekuatan sampai 125 Kv untuk ruangan 4 X 3 X 2,8 m dan tinggi jendela sekurang-kurangnya 2 m dari lantai;
- f. tebal dinding 20 cm beton (kerapatan 2,35 gr/cm) atau batu bata dengan plesteran setebal 25 cm, pintu jendela dan lubang lain yang menembus dinding harus diberi penahan radiasi setara dengan timbal 2 mm Pb;
- g. kamar gelap dengan ukuran minimal 3 X 2 M, Exhauster/udara mengalir, air mengalir;
- h. rekomendasi dari Perhimpunan dokter spesialis radiologi Indonesia (PDSRI) Cabang Jawa Barat;
- i. rekomendasi dari Persatuan Radiografi Indonesia (PARI) cabang Jawa Barat;
- j. surat izin pesawat/alat dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
- k. ruang tunggu kamar mandi/WC dan ruang ganti baju;
- l. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- m. Surat Izin Mendirikan Bangunan.

- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dibantu oleh tenaga perawat dan atau tenaga administrasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk surat izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Swasta.
- (4) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang.

Paragraf 8

Izin Laboratorium Kesehatan

Pasal 13

- (1) Laboratorium Kesehatan terdiri dari :
 - a. Laboratorium Klinik;
 - b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (2) Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Laboratorium Klinik Umum yang melaksanakan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikro biologi klinik dan immunology klinik serta bidang lainnya yang sejenis;
 - b. Laboratorium Klinik Khusus yang melaksanakan pelayanan satu bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan pemeriksaan lengkap.

Pasal 14

- (1) Laboratorium Klinik Umum sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri dari :

a. Laboratorium ...

- a. Laboratorium Klinik Pratama dengan kewenangan melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dengan pemeriksaan dasar;
 - b. Laboratorium Klinik Utama, dengan kemampuan melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dengan kemampuan pemeriksaan luas.
- (2) Laboratorium klinik khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Laboratorium Klinik Khusus mikrobiologi;
 - b. Laboratorium Klinik Khusus patologi anatomi.

Pasal 15

Laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Laboratorium kesehatan masyarakat pratama yang melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dengan kemampuan pemeriksaan dasar;
- b. Laboratorium kesehatan masyarakat utama yang melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dengan kemampuan pemeriksaan lebih luas.

Pasal 16

- (1) Izin Laboratorium Kesehatan diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi / memiliki :
- a. bangunan permanen, memiliki ruang tunggu, ruang administrasi, ruang penerimaan/pengambilan bahan, ruang kerja dengan ventilasai dan penerangan yang cukup, ruang pengelolaan bahan, ruang pemeriksaan, ruang reagen, ruang cuci dan kamar mandi/WC;

b. daya ...

b. daya listrik yang memadai, air bersih yang mengalir, penampungan/pengelolaan limbah cair dan padat, peralatan keselamatan laboratorium yang memadai;

c. penanggung jawab teknis yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. untuk laboratorium pratama minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana kedokteran gigi, sarjana farmasi, sarjana biologi atau sarjana biokimia dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 tahun;
2. untuk laboratorium klinik utama minimal seorang dokter spesialis patologi klinik;
3. untuk laboratorium klinik khusus minimal seorang dokter spesialis sesuai dengan bidang pemeriksaan;
4. untuk laboratorium klinik kesehatan masyarakat pratama minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium selama 3 tahun;
5. untuk laboratorium kesehatan masyarakat utama minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia dan sarjana kimia dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium selama tiga (3) tahun.

d. tenaga teknis yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. untuk laboratorium klinik pratama minimal dua orang analis kesehatan dan satu orang perawat;
2. untuk laboratoirum klinik utama minimal satu orang sarjana kedokteran, sarjana farmasi atau sarjana biokimia dan tiga orang tenaga analis kesehatan dan satu orang perawat;

3. untuk ...

3. untuk laboratorium klinik khusus minimal satu orang sarjana kedokteran, sarjana biologi atau sarjana lainnya yang sesuai dengan bidang pelayanan dan satu orang analis kesehatan serta satu orang perawat;
 4. untuk laboratorium kesehatan masyarakat pratama minimal dua orang analis kesehatan, satu orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia;
 5. untuk laboratorium kesehatan masyarakat utama minimal satu orang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana kimia atau sarjana biologi dan tiga orang analis kesehatan, satu orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia;
 6. laboratorium kesehatan swasta harus memenuhi persyaratan minimal peralatan sesuai dengan klasifikasinya.
- e. Izin Mendirikan Bangunan;
 - f. Surat Izin Gangguan;
 - g. dokumen UPL/UKL.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk surat izin Laboratorium Kesehatan.

(3) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selama laboratorium masih aktif melakukan kegiatan kecuali terjadi perubahan nama laboratorium, kepemilikan, penanggungjawab teknis, lokasi, klasifikasi laboratorium. Dan wajib registrasi ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Paragraf ...

Paragraf

Izin Apotek

Pasal 17

- (1) Izin Apotek diberikan kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana umum yang telah memenuhi / memiliki :
- a. seorang Apoteker pengelola Apotek selaku pemimpin Apotek.
 - b. Surat Izin Kerja / Surat Penugasan Apoteker;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) JABODETABEK yang masih berlaku;
 - d. akta Notaris perjanjian kerjasama Apoteker pengelola Apotek dengan pemilik sarana Apotek;
 - e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pemilik sarana apotek;
 - f. Surat Izin Mendirikan Bangunan;
 - g. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - h. Rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;
 - i. daftar Asisten Apoteker dengan melampirkan Ijazah dan Surat Izin Kerja serta surat pernyataan kesediaan bekerja di apotek tersebut;
 - j. daftar terperinci alat perlengkapan apotek;
 - k. surat pernyataan Apoteker Pengelola Apotek tidak bekerja pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek pada apotek lain;
 - l. surat izin atasan (bagi pemohon Pegawai Negeri, anggota ABRI dan Pegawai Instansi Pemerintah lainnya;

m. surat ...

- m. surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan obat;
 - n. surat rekomendasi dari ISFI (Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia).
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan dalam bentuk surat izin apotek.
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku selama Apotek masih aktif melakukan kegiatan dan wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.
 - (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dinyatakan tidak berlaku apabila terjadi penggantian Apoteker pengelola Apotek, pemilik sarana Apotek dan perubahan lokasi tempat Apotek berdiri.

Pasal 18

Untuk menjadi Apoteker pengelola Apotek harus memenuhi / memiliki :

- a. Ijazah Apoteker yang telah terdaftar pada Departemen Kesehatan;
- b. telah mengucapkan sumpah / janji sebagai Apoteker;
- c. Surat Izin dari Menteri Kesehatan RI;
- d. syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnya sebagai Apoteker;
- e. tidak bekerja di perusahaan farmasi dan tidak menjadi Apoteker pengelola Apotek di apotek lain.

Paragraf 10

Izin Optikal

Pasal 19

Izin Optikal diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi / memiliki :

- a. sekurang-kurangnya seorang ahli refraksionis optisie yang memiliki sertifikat dari Departemen Kesehatan dan bekerja penuh (full time) sebagai penanggung jawab teknis;
- b. Dalam pelaksanaannya ahli refraksionis optisie dapat dibantu oleh tenaga pelaksana pelayanan atau asisten refraksionis optisie;
- c. Akte pendirian apabila berbentuk Badan;
- d. KTP Pemohon yang masih berlaku;
- e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- f. Surat Izin Mendirikan Bangunan;
- g. Surat pernyataan kesediaan Refraksionis Optisie sebagai penanggung jawab teknis maupun pelaksana langsung pada optikal yang akan didirikan dengan kelengkapan :
 - 1. Surat perjanjian pemilik sarana dengan RO;
 - 2. KTP Depok dari RO;
 - 3. Photo copy ijazah RO;
 - 4. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - 5. Surat keterangan tidak buta warna;
 - 6. Pas foto 4x6 2 lembar.
- h. Penyelenggaraan laboratorium lensa kontak maupun klinik khusus lensa kontak penanggung jawabnya adalah seorang dokter ahli mata yang telah memiliki sertifikat pelatihan di bidang lensa kontak;
- i. ruangan pemeriksaan dengan ukuran panjang sekurang-kurangnya 3 (tiga) Meter dengan cermin atau 5 (lima) Meter tanpa cermin;
- j. ruang tamu dan ruang pamer dengan ukuran sekurang-kurangnya 3x2 m²;
- k. ruangan ...

- k. ruangan pemasangan (fitting) dengan ukuran sekurang-kurangnya 1x1 m².

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Optik yang mempunyai laboratorium sendiri harus memiliki ruangan minimal 3x3 m² dan memiliki sferis, mesin silindris, tool (lengkap), maal (lengkap), alat pengukur lensa, alat pengukur tebal lensa dan bahan-bahan penggosok lensa.
- (2) Apabila tidak memiliki laboratorium sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, penyelenggara Optik harus mempunyai perjanjian kerjasama dengan laboratorium kacamata yang mampu memproses lensa dan memiliki mesin-mesin Optik.

Pasal 21

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan daerah ini diberikan dalam bentuk surat izin optikal
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang.

Paragraf 11

Izin Klinik Fisioterapi

Pasal 22

- (1) Izin Klinik Fisioterapi diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi / memiliki :

- a. dipimpin oleh seorang dokter rehabilitasi medik yang mempunyai surat izin Fisioterapis;
 - b. bangunan permanen yang terdiri dari ruang tunggu, ruang pendaftaran, ruang pemeriksaan, ruang terapi dan kamar mandi/WC.
- (2) Dalam pelaksanaan dapat dibantu oleh tenaga fisioterapi dan tenaga administrasi.
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk surat izin Klinik Fisioterapi.
 - (4) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Paragraf 12

Izin Toko Obat

Pasal 23

Izin Toko Obat diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi / memiliki tenaga asisten apoteker yang telah memiliki Surat Izin Kerja yang dikeluarkan Departemen Kesehatan sebagai penanggung jawab teknis farmasi, yang bertanggung jawab atas mutu suatu obat yang dijual secara eceran.

Pasal 24

- (1) Toko Obat harus memasang tulisan “Toko Obat Berizin” dan mencantumkan nomor izinnya, serta tulisan “Tidak Menerima Resep Dokter”, tulisan harus jelas dan mudah dilihat oleh umum.
- (2) Toko Obat dilarang :
 - a. menerima atau melayani resep dokter;
 - b. membuat obat, membungkus atau membungkus kembali obat.

Pasal 25 ...

Pasal 25

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 diberikan dalam bentuk surat izin Toko Obat.
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku apabila terjadi penggantian asisten apoteker, pemilik dan perubahan lokasi tempat toko obat berdiri sehingga harus diperbaharui sesuai dengan perubahan yang terjadi.

Paragraf 13

Izin Salon Kecantikan

Pasal 26

- (1) Izin salon kecantikan terbagi menjadi ;
 - a. Izin Type A adalah pemberian izin salon sebagai pusat kecantikan kulit dan rambut yang memberi pelayanan perawatan lengkap baik manual, preparative, aparatif maupun dekoratif dan perawatan khusus seperti obesitas, diet dan senam serta dilengkapi peralatan listrik yang digunakan secara lengkap mempunyai konsultan medis;
 - b. Izin Type B adalah pemberian izin salon sebagai pusat kecantikan kulit dan rambut yang memberi pelayanan perawatan lengkap baik manual, preparative, aparatif maupun dekoratif dan dilengkapi peralatan listrik yang masih terbatas;
 - c. Izin ...

- c. Izin Type C adalah pemberian izin salon sebagai pusat kecantikan kulit dan rambut yang memberi pelayanan perawatan lengkap baik manual, preparative, aparatif maupun dekoratif untuk kulit atau rambut yang sehat dengan kelainan ringan;
 - d. Izin Type D adalah pemberian izin salon sebagai pusat kecantikan kulit dan rambut yang memberi pelayanan perawatan lengkap baik manual, preparative, aparatif maupun dekoratif secara sederhana.
- (2) Izin Salon Kecantikan diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi / memiliki :
- a. Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Surat Izin Penyelenggaraan Usaha (SITU);
 - c. Ijazah tempat kecantikan bagi ahlinya;
 - d. riwayat hidup penanggung jawab Salon kecantikan;
 - e. daftar alat-alat yang dipergunakan;
 - f. surat keterangan bagi seluruh karyawan dari Puskesmas setempat;
 - g. konsultan medis (untuk type A);
 - h. para ahli penata dan asisten kecantikan;
 - i. untuk Salon Kecantikan yang merangkap dengan penjualan harus memiliki Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk surat izin salon kecantikan.
- (4) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan selama 5 tahun dan wajib diperpanjang.

BAB V

IZIN PRAKTEK SEMENTARA

Pasal 27

- (1) Tenaga medis yang telah memperoleh Surat Penugasan dan yang sedang menunggu terbitnya surat keputusan tentang masa bakti, dapat diberikan Izin Praktek Sementara yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan dalam bentuk surat izin praktek sementara.
- (3) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, hanya dapat dilakukan 2 (dua) kali.
- (4) Izin Praktek Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan berdasarkan surat penugasan yang bersangkutan.
- (5) Izin Praktek Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, secara otomatis dinyatakan tidak berlaku apabila Surat Keputusan tentang masa bakti telah dikeluarkan.

BAB VI

TANDA DAFTAR

Pasal 28

- (1) Tanda Daftar Praktek Pengobatan Alternatif/Tradisional diberikan kepada seorang ahli pengobatan alternatif/tradisional yang telah memenuhi / memiliki :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan Domisili Usaha bila bertempat tinggal diluar wilayah Kota Depok;
 - b. Ijazah khusus/Sertifikat Pelatihan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam pelaksanaan dapat dibantu oleh tenaga administrasi.
- (3) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk surat tanda terdaftar.
- (4) Metode Pelayanan Pengobatan Alternatif / Tradisional, meliputi :
 - a. Akupunturis;
 - b. Batra Ramuan -Tabib;
 - c. Shinse;
 - d. Dukun Bayi;
 - e. Batra patah Tulang;
 - f. Tukang Gigi;
 - g. Tukang jamu gendong;
 - h. Batra Urut/Pijat;
 - i. Batra Sunat;
 - j. Batra dengan pendekatan agama;
 - k. Batra Paranormal;
 - l. Batra Tenaga Dalam;
 - m. Batra Tusuk Jari;
 - n. Batra Pijat Refleksi;
 - o. Batra Gurah;
 - p. Batra kebatinan.
- (5) Masa berlaku tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan selama 1 (satu) tahun, dan wajib di daftar ulang.

BAB VII

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

Pasal 29

- (1) Untuk memperoleh Izin Praktek, Izin Penyelenggaraan Tempat Pelayanan Kesehatan, Izin Praktek Sementara dan Tanda Daftar Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Bab III, IV, V dan Bab VI Peraturan Daerah ini, pemohon mengajukan surat permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan dibubuhi materai cukup dan melampirkan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Teknis Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dikenakan retribusi izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX ...

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 31

- (1) Setiap pemegang izin mempunyai hak untuk menyelenggarakan kegiatan berdasarkan izin yang diberikan.
- (2) Setiap pemegang izin wajib mentaati seluruh ketentuan yang telah ditetapkan pada izin yang diberikan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin pelayanan kesehatan swasta yang ada diwilayah kerjanya.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan melalui pemantauan yang hasilnya dibahas dalam pertemuan periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dinyatakan tidak berlaku atau dapat dicabut / dibatalkan apabila :
 - a. Pemegang izin menghentikan kegiatannya;
 - b. Pemegang ...

- b. Pemegang izin mengubah / menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada pejabat pemberi izin;
 - c. Pemegang izin melakukan kegiatan diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang diberikan.
 - d. Tidak melaksanakan pendaftaran ulang;
 - e. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Persyaratan yang diajukan dipalsukan/tidak benar.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan setelah melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran diluar ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini, diancam pidana berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

(2) Wewenang ...

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti, pencatatan dan dokumen- tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

i. memanggil ...

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku dan harus segera disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 7 Pebruari 2003

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 9 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd.

Drs.A.MOCH.HARRIS
NIP.010 057 329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2003 NOMOR 05 SERI C